



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
SEMESTER I (SATU) DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, maka Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa disusun setiap semester untuk digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana anggaran biaya barang dan Jasa/pengurusan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
  - b. bahwa berdasarkan dan situasi yang terjadi dan harga pasar setempat terjadi kenaikan, maka perlu disesuaikan dengan standarisasi harga pemerintah kota makassar;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi Kabupaten/ Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2015)

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA SEMESTER I (SATU) DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **Pasal 1**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa adalah satuan harga yang merupakan harga tertinggi yang ditetapkan sebagai harga / indeks satuan biaya yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar;

## **Pasal 2**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

## **Pasal 3**

SKPD Yang Melaksanakan kegiatan dan membutuhkan harga lain yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini dapat diadakan perubahan, apabila terjadi perubahan harga dipasaran dengan menerbitkan kembali standar harga satuan barang dan jasa dalam bentuk lampiran penyempurnaan.

## **Pasal 4**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2016

**WALIKOTA MAKASSAR,**

  
**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal  
pada tanggal 25 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 21